



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II


Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. NA dari Kantor Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan; Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan;
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator komputer
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf Surat Dispensasi Nikah
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat Dispensasi Nikah
7. Surat Dispensasi Nikah dilakukan penandatanganan oleh Camat;
8. Memberikan kepada pemohon Surat Dispensasi Nikah yang telah selesai dan diarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

5 Hari

Jika Persyaratan Benar dan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan di Kecamatan Ilir Timur Dua